PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS I A Jl. Raya Pandeglang KM. 6 Serang Banten – 42126 Telp. (0254) 7914504, Faks. (0254) 7914503 Website: pn-serang.go.id Email: pnserang12@gmail.com	No.	W29.U1/04/SOP.TIPIKOR/11/2020
	Tgl Pembuatan	19 November 2020
	Revisi Ke	00
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	01 Desember 2020
	Disahkan Oleh	Ketua PN Serang

SOP ALUR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR

DASAR HUKUM: 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. 5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri	**KUALIFIKASI PELAKSANA :** 1. S1 – Hukum 2. D3 - Manajemen Informatika
KETERKAITAN: 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan PHI 5. SOP Kepaniteraan Tipikor 6. SOP Bagian Umum dan Keuangan	**PERALATAN/PERLENGKAPAN** : 1. PC Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak akan berjalan dengan baik	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:

No	Aktifitas	Pelaksana PTSP			Mutu Baku	
		Pemohon	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana	Panmud Pidana	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu
1	Mengambil Nomor Urut Antrian Layanan				- Kartu Antrian - Name Tag Pelayanan	5 menit
2	Memanggil Para Pemohon Sesuai Nomor Urut Antrian					2 menit
3	Petugas PTSP Menerima Permohonan Layanan				- ATK - Komputer	2 menit
4	Petugas PTSP Memeriksa Persyaratan				- ATK - Komputer - Printer	5 menit
5	Petugas PTSP Mengirim Berkas Fisik Kepada Panmud Pidana Untuk Memperoleh Persetujuan atau keterangan kekurangan persyaratan				- ATK - Komputer - Printer	10 menit
6	Jika disetujui oleh Panmud Pidana, maka Petugas PTSP menginput ke aplikasi (SIPP, aplikasi permohonan ijin penyitaan/ijin penggeledahan)			Ya	- ATK - Komputer - Printer	8 menit

7	Jika tidak disetujui oleh Panmud Pidana, Petugas PTSP mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon Layanan dengan memberikan catatan kekurangan			Tidak	- ATK - Komputer - Printer	2 menit
8	Petugas PTSP memberikan dokumen yang diminta kepada Pemohon layanan					2 menit

Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
ANTON PRAHARTA,SH. **NIP.19670512 199103 1 005**	**DR. GUTIARSO, SH., MH** **NIP. 19660508 199212 1 001**	**BARITA SINAGA, SH., MH** **NIP. 19581111 199212 1 001**